



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU
DESA RINTIK

Alamat : Jln. Propinsi Km. 56 Rt. 02 Desa Rintik Kec. Babulu Kab. PPU Kode Pos 76285

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINTIK KECAMATAN BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI DESA (KIM)
DESA RINTIK KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan serta mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa perlunya mitra pemerintahan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat;
- c. bahwa perlu adanya kelompok masyarakat yang berperan aktif untuk meningkatkan literasi masyarakat dibidang informasi dan masa serta teknologi informasi dan komunikasi melalui peran serta anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut ,perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Desa Kominfo No.17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daeerah Kabupaten/ Kota ;
7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor :8 /PER/M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2029 tentang penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “ RINTIK “ Desa Rintik kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kedua : Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “ RINTIK “ sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masa bakti pengurus Kelompok Informasi masyarakat (KIM)” RINTIK “ terhitung dari Tahun 2025 – 2028 ;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa ;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rintik Tahun Anggaran 2025, hibah dan bantuan pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rintik
Pada tanggal 21 April 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. PPU di Penajam;
2. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. PPU di Penajam;
3. Camat Babulu di Babulu;
4. BPD Desa Rintik di Rintik;
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA RINTIK
Nomor : 33 Tahun 2025
Tanggal : 21 April 2025

SUSUAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) " RINTIK "
DESA RINTIK KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pembina : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
Penasehat : Kepala Desa Rintik
Ketua : Muhammad Fadhil Ramadhan
Sekretaris : Pinky Dwi Lestari
Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi : Yulia Shavani Rahmawati
Bidang Pelayanan dan penyebaran Informasi : Muhammad Muzaki
Bidang Pengembangan Potensi : Dina Dita Wati

